

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi Pancasila Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori demokrasi konstitusional. Hal ini jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebelum amandemen, prinsip-prinsip demokrasi konstitusional tertuang dalam UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : ¹ Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan (*machtstaat*). Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem ketatanegaraan (hukum dasar), bukan monarki absolut (kekuasaan tidak terbatas). Setelah diubah, prinsip pembatasan kekuasaan dan negara berdasarkan hukum secara tegas dimuat dalam batang tubuh UUD NRI 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. Di samping mengatur pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, penempatan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat juga diikuti dengan diadopsinya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai prosedur demokrasi dalam UUD NRI 1945.

Implementasian dari konsep demokrasi Pancasila ini, kemudian dituangkan dalam pelaksanaan Pemilu. Perwujudan Pemilu adalah alat kedaulatan umum untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpasangan langsung dan untuk memilih wakil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berdasarkan

¹ Abdhy Walid Siagatan, *Konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004*, Jurnal Legislatif, Vol 05/No.2/2022, hlm.102.

² Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2.

Pancasila dan UUD NRI 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.³ Secara jelas disebutkan bahwa Pemilu akan diadakan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Upaya untuk mempercepat dan menunda Pemilu adalah inkonstitusional. Sejatinya pelaksanaan Pemilu sudah ada dari tahun 1998 sampai saat ini. Transisi Indonesia menuju demokratisasi yang ditandai dengan tiga pemilihan umum pada 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, gagal membawa Indonesia ke era integrasi demokrasi.

Proses Pelaksanaan Pemilu adalah proses yang sangat krusial untuk dilaksanakan, terutama Indonesia yang mengejawantahkan sistem pemerintahannya dilandaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain sebagai upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, Pemilu juga merupakan proses untuk regenerasi kepemimpinan nasional, artinya sebagai bentuk konkrit dari upaya melanggengkan kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menyerahkan kedaulatan tertinggi kepada rakyat. Sudah menjadi konsekuensi logis ketika kita berbicara kedaulatan rakyat maka demokrasi adalah tujuan yang ingin dicapai.

Penyelenggaraan Pemilu didasari oleh dasardasar filosofis dengan menggabungkan demokrasi, negara hukum dan negara kesejahteraan.⁵Isu mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Ir. Joko Widodo hingga tiga periode yang terus digaungkan oleh sejumlah kalangan elite pemerintahan menuai polemik. Penundaan Pemilu 2024 dianggap akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. Banyak berbagai kalangan yang menolak penundaan pemilihan umum. Secara

³ Harry S. Nugraha. *Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” *Jurnal Lex Renaissance* Vol.3/no. 1/2018, hlm.61.

fundamental, wacana penundaan Pemilu 2024 inkonstitusional, melecehkan konstitusi (*contempt of the constitution*), dan merampas hak rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan Pemilu 2024 juga mencerminkan konsistensi partai atas keputusan politik yang telah dibuat, mencerminkan pragmatisme politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, jika terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 maka akan merusak tata demokrasi dan konstitusi yang sudah diatur di Indonesia, serta bertentangan dengan konstitusi Pasal 7 Jo Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam Pasal ini menjelaskan bahwasannya

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Diatas adalah bunyi dari pasal 7 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dalam Pasal 22 E ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.⁴

Didalam konstitusi Negara Republik Indonesia telah diatur pembatasan terhadap kekuasaan politik berlangsung. Jika tidak ada pembatasan maka akan berimplikasi pada terjadinya otoriter, *Abuse of Power* (menyalahgunakan kekuasaan) dan seseorang bisa menjadi diktator. Penundaan penyelenggaraan Pemilu juga berdampak pada hak-hak sipil dan politik. Penyebab penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada maraknya korupsi antara lain:

- a. Pertama, hukuman yang dirasakan akibat penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih kecil daripada manfaat yang dirasakan.
- b. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dapat ditipu menjadi bentuk pertanggungjawaban fisik.

⁴ Pasal 7 Jo Pasal 22E ayat (1), Unang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- c. Ketiga, karena diperlukan modal materi dalam jumlah besar untuk memperoleh kekuasaan, para pihak secara alamiah berusaha untuk mengembalikan modal awal dan keuntungan yang besar setelah kekuasaan diberikan.
- d. Keempat, sistem *check and balance* dari sistem pemerintahan yang kurang baik.⁵

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi semua dan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai implementasi dari ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih, merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan demokrasi, sekaligus sebagai bukti eksistensi dan kedaulatan rakyat atas pemerintahan. Oleh karena itu, hak untuk memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dari lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya dalam suatu pemilihan. Partisipasi warga negara dalam Pemilu merupakan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan, baik memilih maupun tidak. Sedangkan, hak untuk dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu Pemilu. Hak memilih dan dipilih adalah hak yang dilindungi dan disahkan oleh UUD NRI 1945. Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 27 (1) dan Pasal 28D (3), Pasal 28E (3). Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk secara bebas berpartisipasi dalam menentukan perwakilan mereka, baik sebagai kursi legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Dengan cara ini, semua warga negara yang menggunakan hak-hak ini dalam semua pemilihan bebas dari rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk membimbing mereka dalam memilih dan dipilih dalam semua proses pemilihan.⁶

⁵ Qonita Dina Latansa. *Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurist-Diction, Vol2/No.(2/2019, hlm. 602.

⁶ Hilmi Ardani Nasution, dan Marwandianto, *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang*

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam Pemilu yang demokratis. Jika merujuk kepada konstitusi, ketika masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah habis, maka Presiden dan Wakil Presiden akan kehilangan legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya. Imbasnya, lembaga-lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi Presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski terdapat ruang amandemen untuk melakukan penundaan Pemilu, namun penundaan Pemilu akan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampak yang terjadi dengan wacana penundaan Pemilu ini juga akan dapat terlihat mulai dari ketidakpastian dalam politik, lemahnya demokrasi dan munculnya dilema pada lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan. Ini hadir dikarenakan lembaga negara yang dipilih melalui Pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintahan. Penekanan yang terdapat di dalam konstitusi tersebut menjadi sebuah syarat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.⁷

Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu akan menimbulkan pertentangan terhadap konstitusi. Menunda Pemilu, berarti menunda hak konstitusional pemegang kedaulatan untuk memilih pengembalian mandat yang akan melaksanakan kedaulatan tersebut selama lima tahun. Maka jika memaksakan untuk menunda pelaksanaan Pemilu harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Mengamandemen UUD NRI 1945 tidak boleh hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR, sebab pemegang kedaulatan adalah rakyat sebagaimana yang terdapat di dalam konstitusi. Perubahan konstitusi ini akan menimbulkan *abuse of power* yaitu penyalahgunaan kekuasaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Wacana penundaan Pemilu 2024, hadir dengan permasalahan-permasalahan. Batasan pengaturan yang ditetapkan di dalam konstitusi yang tertuang di dalam Pasal 22 E ayat (1) secara tegas membatasi pelaksanaan selama lima tahun sekali. Jika penundaan Pemilu tetap dilaksanakan, maka implikasi yang akan ditimbulkan juga akan sangat

Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal HAM Vol,10/no. 2 /2019), hlm.161.

⁷ Syamsuddin haris. *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm 7.

beragam. Penundaan Pemilu sejatinya memerlukan amandemen terhadap konstitusi yang prakteknya sangat sarat akan kepentingan politik.

Hal ini akan menimbulkan gejolak politik baru sehingga berimplikasi kepada ketidakpastian arah kebijakan nasional di masa transisi. Selain itu, penundaan Pemilu juga akan mengkhianati kontrak ketatanegaraan antara warga negara dan pejabat pemerintahan yang dipilihnya melalui kontestasi demokrasi sehingga abuse of power yang menjadi ketakutan semua pihak akan terjadi. Maka dari itu penulis menyusun skripsi yang berjudul “ **PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penundaan Pemilu Presiden dapat berimplikasi terhadap apa yang akan bertentangan dengan pelaksanaan pemilu dalam kaitan UUD NRI 1945.
2. Penundaan Pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 yang akan datang, berdampak pada Konstitusi UUD NRI 1945.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Penundaan Pemilu Presiden terhadap Konstitusi UUD NRI 1945 dan Penyelesaiannya melalui Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui apakah penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden akan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia tahun 1945.
2. Untuk memahami dan mengetahui Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Penundaan Pemilu Presiden.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum terkait pandangan penundaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang dengan perkara sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasanbatasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹⁸ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditanangan rakyat dan dijalankan langsung oleh

mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah.⁸

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.⁹

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.¹⁰

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politikdijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.¹¹

⁸ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196

⁹ Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4

¹⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm. 200

¹¹ Eddy Purnama, Negara. *Op. Cit* hlm 43

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasi demokrasi itu didalam praktik.berbagai pemahaman demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara telah menentukan jalurnya sendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokrasi, kendatit diatas kertas menyebutnya 'demokrasi' sebagai dasarnya yang fundamental. Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.

2. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Secara etimologis, warga negara adalah kata yang berasal dari bangsa Romawi yang menggunakan bahasa Latin. Istilah warga negara ini berasal dari kata "*civis*" atau "*civitas*", yang berarti anggota warga yang berasal dari istilah *city-state*. dalam bahasa Perancis dapat disebut sebagai "*citoyen*" yang berarti warga "*cite*" yang berarti kota dengan hak terbatas. Istilah ini kemudian hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris. Berdasarkan pengertian apa itu warga negara di atas, maka juga berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara yang pasti dimilikinya. Berikut ini hak warga negara yang kamu ketahui detailnya secara hukum: Pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara Indonesia memiliki kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.¹⁷ Pada pasal 28D ayat 1, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prof. Kranenburg, pencetus Teori Negara Kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang.

Sementara Spicker mengatakan Negara Kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Banyak lagi akademisi lainnya mengurai definisi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang muaranya adalah kehendak politik negara untuk memanfaatkan sumberdaya demi kesejahteraan rakyat.

Merujuk pada Konsep Negara Kesejahteraan, Negara Eropa Skandinavian, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia mempraktekkan model penyediaan jaminan sosial yang merata dan melembaga, negara bahkan menggelontorkan hingga 60% dari total belanja negara untuk anggaran jaminan sosial. Di Negara eropa lainnya, seperti Jerman dan Austria, skemanya sama, tapi melibatkan pemerintah, pihak swasta dan para pekerja untuk berkontribusi dalam skema jaminan sosial. Lain lagi di negara-negara Amerika atau Australia, anggaran besar untuk jaminan sosial diutamakan untuk kaum miskin, cacat, homeless atau para pengangguran. Kehidupan kolektif bernegara dalam Syariah Islam pun terbentuk sebagai postulat Negara Kesejahteraan bahwa negara mendorong masyarakat berdasarkan hukum Tuhan untuk menyerahkan 2,5% hartanya yang dimanfaatkan untuk distribusi kemakmuran ke segenap rakyat yang fakir dan miskin atau segmen masyarakat lainnya yang membutuhkan dengan ketetapan hukum *Ilahiah*.

Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Kemudian, turunan konstitusi berupa Undang-undang (UU), seperti UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 39 tahun 2012, Perpres No. 15 tahun 2010, dan seterusnya. Amanah konstitusional ini ditindaklanjuti.

3. Teori Sistem Pengisian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhanan, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.¹² Pengisian kekosongan jabatan merupakan kegiatan untuk memilih seseorang yang tepat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi /perusahaan /instansi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga tujuannya dapat tercapai.

Menurut Logemann, Pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya dilakukan sekali namun dilaksanakan secara reguler setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara. Tanpa mekanisme pengisian yang jelas, pengisian pemangku jabatan sebagai pelaksana jabatan tidak dapat berjalan. Dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan merupakan bentuk pengisian pejabat negara agar pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat dapat terlaksana.¹³ Pada hakikatnya setiap pegawai yang bekerja memiliki sebuah jabatan yang dipangkunya.

Hal tersebut dikarenakan mereka direkrut dengan didasarkan atas kebutuhan yang ada untuk melaksanakan tugas beserta fungsi yang terdapat di dalam organisasi. Mengenai definisi jabatan, Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara

¹² Poerwasunata W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm.34.

¹³ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, hlm.222.

Indonesia telah memberikan definisi mengenai jabatan. Ia menyatakan bahwa “Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)”. Pengisian jabatan negara sejatinya dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan dan juga pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas. Baik hal tersebut dalam lembaga negara maupun disuatu lembaga pemerintahan, dan juga dapat dilakukan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Proses pemilihan atau pengisian jabatan sendiri berlangsung untuk menemukan pegawai atau pejabat mana yang dianggap mampu dan memenuhi untuk dapat menjalankan tugas tertentu yang dianggap mampu untuk dikerjakannya hingga pada akhirnya sampailah pada proses pejabat atau pegawai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan tersebut berlangsung dengan beragam cara, tergantung dengan seberapa strategisnya peran dan jabatan yang dipikul oleh sosok pejabat tertentu. Setiap orang yang mengemban suatu jabatan tertentu memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan jabatan apa yang dipangkunya. Adapun asas pengisian jabatan ini dapat dijadikan suatu asas yang dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya missmanagement dalam kepegawaian.¹⁴

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini :

1. Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,


¹⁴ A.M Kadarman., Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta, Gramedia Rosa Pudjiyogyanti , 1996,hlm.88.

adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

2. Presiden Adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Periode Pemilu adalah merupakan sebuah proses demokrasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan didalam UUD 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, jangka waktu 5 Tahun

¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentag pemilihan Umum Presiden dn Wakil Presiden.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari Lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Sebagai Pengantar dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan , Manfaat Penulisan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan Skripsi,

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas secara terperinci mengenai Pengertian Pemilu, Asas-asas, Sistem dan lan-lainya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai Jenis penelitian, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, dengan menyesuaikan antara *dass sollen* dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai fakta.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu berdasarkan kasus yang terjadi dengan menyesuaikan terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V Penutup

Pada bab ini bab akhir dalam skripsi ini, bab ini membahas kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi